

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
SENGAJA MELAWAN HAK MELAKUKAN TRANSMISI
INFORMASI ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN
(Studi Putusan Nomor 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH

DARA ANGRAINI

1710012111099

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2021

No. Reg: 02/Pid-02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 02/Pid-02/VIII-2021

Nama : **Dara Angraini**
NPM : **1710012111099**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peran Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Sengaja Melawan Hak Melakukan Transmisi
Informasi Elektronik Milik Orang Lain (Studi
Putusan Nomor 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw)**

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan
Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** untuk dipertahankan dihadapan
penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 02/Pid-02/VIII-2021

Nama : Dara Angrai
NPM : 1710012111099
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sengaja Melawan Hak Melakukan Transmisi Informasi Elektronik Milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Ketua) _____
2. **Yetisma Saini S.H., M.H.** (Anggota) _____
3. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Anggota) _____

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
SENGAJA MELAWAN HAK MELAKUKAN TRANSMISI
INFORMASI ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN
(Studi Putusan Nomor 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw)**

**¹Dara Angraini, ¹Uning Pratimaratri¹
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
(E-mail: dara16111999@gmail.com)**

ABSTRAK

Tindak pidana *cyber crime* sudah tidak asing lagi di Indonesia, kejahatan yang sangat mudah diakses melalui media elektronik, salah satu kejahatan yang sedang ramai diperbincangkan adalah Kejahatan Transmisi Informasi Elektronik milik orang lain, Putusan Nomor: 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw merupakan contoh kasus *carding* yang mana dalam kejahatan ini menggunakan media teknologi *internet*, Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja melawan hak melakukan transmisi elektronik milik orang lain dalam putusan Nomor: 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw? (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja melawan hak melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain dalam putusan Nomor:837/Pid-Sus/2019/PN-Byw? penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan Nomor: 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw. menjatuhkan putusan terhadap pelaku dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan. (2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada alat bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan, keterangan terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa.

Kata Kunci: Transmisi, Cyber Crime, Pidana, Informasi Elektronik, Carding

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....iv

KATA PENGANTAR..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISIv

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang..... **Error! Bookmark not defined.**

B.Rumusan Masalah..... **Error! Bookmark not defined.**

C.Tujuan Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

D.Metode Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

1. Jenis Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Sumber Data **Error! Bookmark not defined.**

3. Teknik Pengumpulan Data **Error! Bookmark not defined.**

4. Analisis Data..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pidana dan Pemidanaan..... 10

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**Error! Bookmark not defined.**

2. Tujuan Pemidanaan **Error! Bookmark not defined.**

3. Jenis-jenis Sanksi Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**

B.Tinjauan tentang Tindak Pidana Transmisi Informasi Elektronik.. **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Transmisi Informasi Elektronik **Error! Bookmark not defined.**

2. Tindak Pidana *Cybercrime* **Error! Bookmark not defined.**

3. Tindak Pidana Transmisi Informasi Elektronik **Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan ... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Putusan **Error! Bookmark not defined.**

2. Jenis Putusan..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Transmisi

Informasi Elektronik Milik Orang Lain Pada Putusan

Nomor 837/Pid.Sus/2019/PN

Byw)..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Bagi Pelaku

Kejahatan Transmisi Informasi Elektronik Pada Putusan

Nomor 837/Pid-Sus/2019/PN-

Byw..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA

